

PERANAN NOTARIS DALAM PENDIRIAN KOPERASI SEBAGAI BADAN HUKUM

Oleh:

I Gede Angga Permana¹⁾, Muhaimin²⁾, Lalu Wira Pria Suhartana³⁾

¹⁾Magister Ilmu Hukum, Universitas Mataram

^{2,3)}Fakultas Hukum, Universitas Mataram

¹⁾email : adynawa15@gmail.com

²⁾email: muhaimin_fhunram@unram.ac.id

³⁾email: wira_fhunram@unram.ac.id

Abstrak

Pembentukan Koperasi pada hakikatnya dimaksud untuk dapat melayani kebutuhan semua anggota pada tingkat terbaik, baik dalam kondisi ekonomi, sosial maupun kondisi politik yang beragam. Tujuan penelitian dalam penulisan ini yaitu, Untuk menganalisis bentuk pendirian akta koperasi. Untuk menganalisis peranan notaris dalam pendirian koperasi. Untuk menganalisis bentuk tanggung jawab para pihak yang terkait dalam pendirian koperasi sebagai badan hukum. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum dogmatis. Hasil penelitian dari tesis ini pertama, Bentuk akta pendirian koperasi dalam hal ini adalah akta otentik yaitu berupa akta notaris. kedua Peranan Notaris dalam membuat akta pendirian koperasi adalah sebagai pejabat umum yang mempunyai tugas pokok membuat akta otentik dalam bentuk akta notaris, sebagai bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu dalam proses pendirian, Peran notaris tidak hanya terkait dengan pembuatan akta pendirian koperasi saja, namun juga dalam kegiatan-kegiatan koperasi yang lainnya. Notaris diharapkan dapat membantu memberikan nasihat atau penjelasan kepada pendiri koperasi untuk perkembangan koperasi kedepannya. Ketiga Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya dimana Notaris berhak bertanggung jawab apabila terjadi suatu permasalahan tentang akta yang telah dibuatnya.

Kata Kunci : Peranan, Notaris, Koperasi, Badan Hukum.

1. PENDAHULUAN

Jatidiri koperasi yang terdiri atas nilai-nilai koperasi dan seperangkat prinsip-prinsip, merupakan landasan atau sarana untuk mengembangkan Koperasi sebagai bentuk organisasi masyarakat yang khas. Kalau dalam lingkup "definisi" itu diharapkan dapat menunjukkan rangkuman pengertian umum tentang apa sebenarnya Koperasi itu, maka dalam uraian "nilai-nilai" dalam jatidiri tersebut menampilkan norma-norma yang harus jadi patokan dasar yang perlu dianut dalam proses mempertimbangkan sesuatunya pada saat melakukan keputusan dan pengambilan keputusan secara bersama dalam Koperasi.

Sementara itu proses dan macam dinamika kegiatan Koperasi diharapkan dapat bertumpu pada "prinsip-prinsip Koperasi" pada jalur-jalur operasional khas sebagaimana tercantum dalam lingkup pengertian koperasi. Dengan demikian prinsip-prinsip Koperasi ditempatkan sebagai landasan pengembangan kegiatan Koperasi.

Dalam praktek tentu saja akan ditemukan perbedaan antar Koperasi dalam menjabarkan hal-hal dimaksud sesuai dengan kondisi dan tuntutan lingkungannya serta kesepakatan penjabaran yang diambil secara bersama atas prinsip-prinsip yang ada. Perubahan dapat dilakukan juga karena ada tuntutan perubahan pada kondisi sosial lingkungan usahanya, termasuk dalam hal ini aspek politik, sosial dan

budaya serta keamanan. Walaupun begitu uraian jatidiri koperasi bukan dimaksud sama sekali sebagai cara untuk menyempitkan langkah maupun kiprah kehidupan koperasi. Jatidiri hanya memberikan acuan dasar atau pokok yang dapat memberikan kepastian dan sekaligus peluang yang terarah, agar Koperasi dapat melalui berbagai kondisi tanpa harus kehilangan identitas diri organisasinya. Hal itu penting karena apabila diperhatikan, banyak ragam dari koperasi di dunia ini karena memiliki bentuk yang berbeda-beda dimana umumnya hal itu disesuaikan dengan kegiatan usaha mereka yang juga berbeda di samping itu berbeda pula tuntutan pelayanan dari kebutuhan para anggotanya.

Perlu dipahami Koperasi umumnya dibentuk dan tumbuh berkembang dalam kelompok masyarakat yang beragam kehidupan maupun kulturnya. Dengan demikian, walaupun berbeda-beda, namun tetap ada *common goals* bagi Koperasi pada umumnya yaitu bahwa pembentukan Koperasi pada hakikatnya dimaksud untuk dapat melayani kebutuhan semua anggota pada tingkat terbaik, baik dalam kondisi ekonomi, sosial maupun kondisi politik yang beragam. Untuk itulah organisasi Koperasi dibentuk sesuai dengan kebutuhannya (dengan konseskuensi bentuknya beragam sehingga tidak harus sama bentuknya, dan ketentuan dirumuskan sebagai standar acuan dengan mencakup syarat minimum yang harus dipenuhi), maupun

berdasar pengalaman atau mengakomodasi unsur-unsur budaya lokal. Selanjutnya pengorganisasian Koperasi dapat dilakukan dengan mengelompokkan anggota dalam kelompok orang-orang yang diorganisir menurut kelompok konsumen; produsen; penabung/penyimpan dan peminjam dana; pemasar produk (retail); yang kesemuanya menentukan jenis Koperasi (baca ketentuan jenis Koperasi). Dimana kesemua organisasi Koperasi tersebut mengacu pada kerangka jati diri Koperasi.

Perubahan dalam lingkungan perekonomian dunia yang cepat sudah semestinya dapat diakomodasi pada saat awal pembentukan Koperasi maupun bagi Koperasi yang sudah eksis saat ini. Perubahan itu menciptakan berbagai perubahan tuntutan pula, yang perlu diakomodasi kalau menciptakan hambatan dan kendala dalam pengembangan usahanya. Banyak orang mengaitkan pembentukan Koperasi dengan upaya menghadapi tekanan dan tantangan global tersebut, di samping meningkatnya masalah lingkungan hidup, ketergantungan kita pada masalah kemiskinan dan ledakan penduduk di sebagian belahan bumi ini. Hal itu pula yang kemudian menyebabkan tidak efektifnya Koperasi yang dibentuk, karena Koperasi bukan untuk itu, walaupun dapat ikut membantu memecahkan sebagian kecil dari masalah besar tersebut. Jadi proses pembentukan Koperasi tetap harus rasional dengan melayani kebutuhan para anggotanya, sesuai dengan kapasitas anggota yang mendirikannya. Melalui proses belajar dalam Koperasi, diharapkan dapat dieksploitasi berbagai keunggulan anggota atau perkumpulannya, sehingga mampu mendorong peningkatan pelayanan kepada anggotanya. Disinilah pentingnya peran Koperasi sebagai lembaga pendidikan bagi anggotanya.

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menegaskan bahwa pemberian status dan pengesahan perubahan Anggaran Dasar dan mengenai hal tertentu merupakan wewenang dan tanggung jawab Menteri. Pemerintah memiliki peran dalam menetapkan kebijakan serta menempuh langkah yang mendorong Koperasi sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Untuk mendorong Koperasi sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Untuk mendorong langkah tersebut, Pemerintah wajib menghormati jati diri, keswadayaan, otonomi dan independensi Koperasi tanpa urusan internal Koperasi.

Secara substansial, prinsip perkoperasian berdasarkan Undang-Undang Perkoperasian dengan Undang-undang sebelumnya tidak banyak berbeda, yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan seimbang dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal dan memiliki kemandirian.

Dengan telah ditandatangani MOU atau nota kesepakatan antara Kementerian Koperasi dan Usaha

Kecil dan Menengah dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada tanggal 04 Mei 2004, maka wewenang seorang Notaris sebagai pejabat umum semakin luas, seperti kita ketahui bahwa dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, tidak ada 1 pasal yang mengharuskan bahwa Anggaran Dasar suatu Koperasi harus dibuat secara otentik, artinya pendirian Koperasi hanya disyaratkan dalam bentuk tertulis (akta) yaitu bisa dengan kata di bawah tangan atau akta otentik, hal ini disimpulkan dari Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkoperasian "Pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar" Ketentuan tentang pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang diatur dalam UU Koperasi memberikan kebebasan kepada orang-orang yang akan mendirikan koperasi untuk memilih dengan akta di bawah tangan tanpa melibatkan pejabat umum dengan akta otentik. Dimana yang melatarbelakangi yaitu menjadikan isu hukum yang terkait kekuatan akta notaris dalam pembuatan koperasi sebagai badan hukum. Selama Undang-Undang tentang Perkoperasian ini belum direvisi maka Hak untuk Memilih yang diberikan oleh Undang-Undang kepada pendiri Koperasi tidak dapat dibatasi.

Fungsi dan manfaat dibuatnya Anggaran Dasar Koperasi dengan akta otentik sebagai alat bukti. Dalam pasal 1868 BW "Akta Otentik adalah akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat". Pasal 1868 BW mensyaratkan agar suatu akta memiliki kekuatan bukti otentik maka harus ada Kewenangan dari Pejabat Umum (Notaris) untuk membuat akta otentik yang bersumber pada Undang-Undang. Peraturan Jabatan Notaris (PjN) yang dimuat dalam Stbl.1860:3 (secara fictie setingkat UU) merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pasal 1868 KUHPdata tersebut, dimana inti ketentuan yang mengatur kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik terdapat dalam Pasal 1 PjN Jadi Berdasarkan Undang-Undang Perkoperasian No.25 Tahun 1992, maka peran Notaris semakin konkret dan jelas, maka Notaris harus mengetahui tentang hukum Koperasi sehingga fungsi Notaris sebagai Konsultan dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya disebut UUJN-P) menyebutkan pengertian notaris yaitu: "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya".

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang

membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Namun pada saat ini akta autentik yang dibuat notaris sering terindikasi tindak pidana karena dalam proses pembuatannya notaris tidak melakukan prinsip kehati-hatian dalam proses pembuatan akta autentik yang dibuatnya apakah mengandung unsur-unsur kejahatan atau tidak. Hal ini menyebabkan notaris sering terlibat dalam tindak pidana yang dilakukan oleh kliennya karena notaris tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memeriksa lebih jauh dokumen-dokumen subyek maupun obyek yang dibawa oleh para pihak dalam proses pembuatan akta.

Kekaburan norma dalam UUJN-P tersebut dapat dilihat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a disebutkan mengenai kewajiban notaris yaitu dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Terdapatnya permasalahan yang terjadi dalam proses pembuatan akta autentik disebabkan karena dalam UUJN-P tidak mengatur secara jelas prinsip-prinsip atau langkah-langkah notaris untuk bekerja lebih berhati-hati dalam proses pembuatan akta, sehingga notaris tidak memiliki pedoman dan tuntunan yang berguna untuk mencegah terjadinya kejahatan dalam akta autentik yang dibuat oleh notaris.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis. Dalam penelitian ini, digunakan tiga metode untuk mengkaji permasalahan sebagaimana yang dikemukakan dalam penelitian, metode tersebut antara lain: Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Ratio legis dan dasar ontologism suatu undang-undang untuk mengungkapkan kandungan filosofis yang ada dalam undang-undang tersebut, sehingga dapat disimpulkan ada tidaknya benturan filosofis dalam undang-undang. Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Pendekatan konseptual yaitu

pendekatan yang dilakukan dengan menelaah atau berpedoman dengan literatur-literatur dan pendapat para sarjana dan para ahli yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtutan, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat para pakar atau pandangan peneliti sendiri.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Tanggung Jawab Hukum Notaris Dalam Pendirian Koperasi Sebagai Badan Hukum

a. Peran Pemerintah dan Kompetensi Para Pihak dalam Pendirian Koperasi

Upaya pemerintah dalam memberikan kekuatan dan jaminan kepastian hukum bagi para pelaku usaha Koperasi sebagai sokoguru perekonomian Indonesia, telah menjadi agenda kerja pemerintah, yang selanjutnya diaplikasikan dalam bentuk penandatanganan naskah kesepakatan dan kerjasama (MoU) antara Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) pada tanggal 4 Mei 2004. Nota kesepakatan dan kerjasama tersebut diatas, kemudian ditindak lanjuti dalam bentuk diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi. Keputusan tersebut dikeluarkan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan hukum dalam bidang perkoperasian, khususnya yang berkaitan dengan proses, prosedur dan tata cara pendirian, perubahan anggaran dasar dan akta-akta lain yang terkait dengan kegiatan Koperasi, diperlukan adanya upaya untuk menjamin kepastian hukum terhadap akta-akta perkoperasian, melalui penggunaan akta otentik.

Menurut Pasal 1 ayat (4) Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 Tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi, menyebutkan bahwa pengertian Notaris Pembuat Akta Koperasi adalah: "pejabat umum yang diangkat berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris yang diberi wewenang antara lain untuk membuat akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar dan akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan Koperasi". Setelah diterbitkannya Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi, maka ditetapkan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi, hal tersebut sebagaimana dalam Pasal

2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: “Notaris pembuat akta Koperasi berkedudukan sebagai pihak yang bekerja berdasarkan kode etik jabatannya dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar dan akta-akta lain yang terkait dengan kegiatan Koperasi”.

b. Dasar Hukum Pengawasan Notaris

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengawasan notaris tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat pada zaman Belanda dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan disahkan pada zaman reformasi. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengawasan notaris pada zaman Hindia Belanda, yaitu Staatsblad 1860 Nomor 3 Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (Reglement Op Het Notaris-Ambt In Indonesie). Pengaturan tentang pengawasan notaris dalam Stb. Dimuat dalam Bab V, dengan judul pengawasan terhadap para notaris dan akta-aktanya. Peraturan perundang-undangan yang dibuat pada zaman reformasi yang mengatur tentang pengawasan notaris, yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pengawasan notaris dalam kedua undang-undang itu, terdiri atas 4 pasal, yaitu dari Pasal 69 sampai dengan pasal 80 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Keempat pasal itu, berkaitan dengan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan terhadap notaris, kedudukan, struktur, kewenangan dan kewajiban Majelis Pengawas Notaris.

c. Kewenangan Notaris dalam Sistem Hukum Indonesia

Lembaga yang berwenang untuk mengawasi notaris telah ditentukan dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Di dalam ketentuan ini disebutkan bahwa pengawasan atas notaris dilakukan oleh Menteri. Menteri yang dimaksud dalam ketentuan ini, yaitu Menteri Hukum dan HAM. Di dalam melakukan pengawasan, Menteri Hukum dan HAM membentuk Majelis Pengawas Notaris atau disebut Majelis Pengawas. Majelis Pengawas berjumlah 9 (sembilan) orang, yang terdiri atas unsur:

1. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
2. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
3. Ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Majelis pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris.

Ada dua kewenangan Pengawas Notaris dalam definisi ini, yang meliputi:

1. Pembinaan; dan
2. Pengawasan.

Majelis Pengawas terdiri atas:

1. Majelis Pengawas Daerah;
2. Majelis Pengawas Wilayah; dan
3. Majelis Pengawas Pusat.

Kewenangan ketiga Majelis Pengawas tersebut, disajikan dalam subbab berikut.

Yang menjadi subjek yang diawasi oleh Majelis Pengawas, yaitu:

1. Notaris;
2. Notaris Pengganti; dan
3. Pejabat Sementara Notaris.

Yang menjadi objek pengawasan notaris, yaitu:

1. Pembinaan;
2. Pengawasan;
3. Perilaku notaris; dan
4. Pelaksanaan jabatan notaris.

Pembentukan, struktur, kewenangan dan kewajiban Majelis Pengawas Daerah telah ditentukan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

4. KESIMPULAN

Bentuk akta pendirian koperasi dalam hal ini adalah akta otentik yaitu suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu (seperti Notaris, Hakim, Panitera, Juru Sita, Pegawai Pencatat Sipil), di tempat akta itu dibuat. (vide Pasal 1868 KUHPerdara, Pasal 165 Herziene Indonesisch Reglemen (“HIR”), dan Pasal 285 Rechtsreglement Buitengewesten (“RBg”). Dalam hal pendirian koperasi maka bentuk akta otentiknya yaitu berupa akta notaris. Fungsi dari akta pendirian koperasi yang dibuat oleh notaris adalah sebagai syarat untuk adanya sesuatu (formlitis causa). Maksudnya adalah untuk lengkap atau sempurnanya suatu perbuatan hukum, harus dibuat suatu akta. Disini akta merupakan syarat formal untuk adanya sesuatu, dengan kata lain tanpa adanya akta tersebut maka tidak ada suatu keadaan hukum atau hubungan hukum. Disini akta notaris merupakan syarat untuk adanya koperasi. Jadi untuk koperasi tersebut bisa berbadan hukum, salah satu syaratnya adalah koperasi tersebut harus melampirkan akta pendirian koperasi yang dibuat oleh notaris.

Peranan Notaris dalam membuat akta pendirian koperasi adalah sebagai pejabat umum yang mempunyai tugas pokok membuat akta otentik, sebagai bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar serta akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi untuk dimohonkan pengesahannya kepada pejabat yang berwenang. Peran notaris tidak hanya terkait dengan pembuatan akta pendirian koperasi saja, namun juga dalam kegiatan-kegiatan koperasi yang lainnya. Notaris diharapkan dapat membantu memberikan nasihat atau penjelasan kepada pendiri koperasi untuk

perkembangan koperasi kedepannya. Notaris dapat membuat akta-akta pendirian koperasi secara utuh, sehingga para anggota koperasi merasa terarah dalam membangun koperasi tersebut. Oleh karena itu, akta pendirian koperasi yang dibuat oleh notaris dapat memberikan hal positif dalam pertumbuhan dan perkembangan koperasi. Diharapkan dengan mengikuti pelatihan secara sungguh-sungguh, para notaris dapat memahami tentang sosok koperasi.

Bentuk Tanggung jawab hukum daripada notaris berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu “Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris” Adalah dimana Notaris berhak bertanggung jawab apabila terjadi suatu permasalahan tentang akta yang telah dibuatnya. Pertanggung jawaban itu bisa berupa tanggung jawab secara pidana, perdata, kode etik, dan administrasi.

5. REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti.
- Andi Mamminanga, 2008, Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUN, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Anis Ibrahim, 2008, Legislasi Dalam Perspektif Demokrasi : Analisis Interaksi politik dan hukum dalam proses pembentukan peraturan Daerah di Jawa Timur, Program Doktor ilmu Hukum Undip, Semarang.
- Budi Untung, 2005, Hukum Koperasi Dan Peran Notaris Indonesia, Andi Yogyakarta, Yogyakarta.
- Budi Untung, 2005, Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia, Andi Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka.
- Diana Hakim Koentjoro, 2004, Hukum Administrasi Negara, (Bogor: Ghalia Indonesia.
- H. Ishaq, Metode Penelitian Hukum (Penelitian Skripsi, Tesis, serta Disertasi), Cetakan Ke-Satu, Alfabeta, Bandung.
- Herlien Budiono, 2004, Perkoperasian di Indonesia, Paper, Upgrading & Refreshing Course, Bali.
- Iemas Masithoh, 2009, “Dinamika Pelaksanan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”, Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, Volume 10, Nomor 1, Februari.
- Ima Erle Yuana, 2010, “Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta yang dibuatnya Ditinjau dari Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Jimly Asshiddiqie, 2006 Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, jilid I, Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.
- Koermen, 2003, Manajemen Koperasi Terapan, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, Penelitian Hukum, Cetalan XII, Kencana, Jakarta.
- Ridwan HR, 2002, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sally Wehmeir, 2010, Oxford Advanced Learner’s Dictionary International Student Edition, Oxford University Press, New York.
- Sirajudin dkk, 2006, Legislative Drafting Kelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Corruption watch (MCW) dengan Yappika, Malang.
- Soerjono Soekanto, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
- Winanto Wiryomartani, 2004, Aspek Hukum UU Perkoperasian, Media Notariat, Jakarta.
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia, Undang-Undang Tentang Perkoperasian, UU No. 25 Tahun 1992, LN. No. 116, Tahun 1992, TLN No. 3502.
- Indonesia, Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, UU No. 30 Tahun 2004, LN. No. 117, Tahun 2004, TLN No. 4432.
- Id.m.wikipedia.org/wiki/Badan hukum, diakses tanggal 20 Mei 2020.